

## ABSTRAK

Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda, perkawinan beda agama terus terjadi sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri, atau salah satu pihak meleburkan diri kepada salah satu agama. Namun terjadi permasalahan ketika kedua pasangan kembali ke Indonesia. Pengaturan Perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan Laporan Perkawinan Luar Negeri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bagi perkawinan, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Adanya pencatatan menimbulkan kembali persoalan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dapat disebut sebagai perkawinan yang sah di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimanakah pencatatan perkawinan beda agama yang di langsunngkan di luar negeri dan tepatkah aturan hukum yang dipakai dalam perkawinan dan perceraian dari perkawinan beda agama yang fenomenal antara artis Tamara Bleszynski (WNI-Islam) dengan aktor Michael George William Lewis atau yang lebih di kenal dengan panggilan Mike Louise (WNA-Kristen), yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini di mana perkawinan keduanya dilakukan di Kanada sekaligus negara asal Mike Louise yang memang memperbolehkan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, dengan cara studi analisis terhadap data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara yang dilakukan pasangan beda agama adalah melakukan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia untuk mencatatkan administrasi peristiwa hukum yang dilakukannya. Namun pada Surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri tersebut dituliskan dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan itu bukan merupakan Akta Perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat perkawinan tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas harta warisan peninggalan ayahnya.